



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan iklim usaha yang kondusif di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengaturan usaha waralaba yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai perwujudan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan usaha waralaba telah mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu adanya pengendalian yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pelaku usaha waralaba, diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4742);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/10/2013 tentang Logo Waralaba;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Mataram.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
4. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
5. Penyelenggaraan Usaha Waralaba adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan.
6. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
7. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
8. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba dari Pemberi Waralaba lanjutan.
9. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.
10. Perjanjian Waralaba adalah Perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.
11. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

12. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah pendaftaran Perjanjian Waralaba yang diberikan kepada Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Waralaba, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kemitraan;
- d. kejujuran usaha;
- e. persaingan sehat; dan
- f. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Waralaba bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang STPW;
- b. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan STPW;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. memberikan pemahaman bagi penyelenggara usaha Waralaba; dan
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara pelaku usaha Waralaba dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II

KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Setiap orang atau badan, dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Usaha Waralaba, terdiri atas Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;

- c. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - d. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
 - b. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - d. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

BAB III PROSPEKTUS

Pasal 6

- (1) Pemberi Waralaba harus memberikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (2) Prospektus Penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data identitas Pemberi Waralaba;
 - b. legalitas usaha Waralaba;
 - c. sejarah kegiatan usaha;
 - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tempat usaha;
 - g. daftar Penerima Waralaba; dan
 - h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (3) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemberi Waralaba dan penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi Waralaba.
- (2) Pemberi Waralaba harus bekerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi Waralaba.

BAB IV PERJANJIAN WARALABA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Usaha Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemberi Waralaba kepada calon Penerima Waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (3) Dalam hal Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, maka Perjanjian Waralaba harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 9

Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis hak kekayaan intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu Perjanjian Waralaba;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan Perjanjian;
- k. jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian Waralaba hingga waktu Perjanjian Waralaba berakhir; dan
- l. jumlah tempat usaha/gerai yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

Pasal 10

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
- (2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

Pasal 11

Pemberi Waralaba yang memutuskan Perjanjian Waralaba secara sepihak tidak dapat menunjuk Penerima Waralaba baru untuk wilayah yang sama, kecuali:

- a. telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak; atau
- b. sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB V

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan:
 - a. penerbitan STPW;
 - b. penolakan penerbitan STPW; dan

- c. penetapan dan penerapan sanksi administratif.
- (2) Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penerima Waralaba dalam negeri;
 - b. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
 - c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.
- (3) Penolakan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, dilakukan apabila:
 - a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak memenuhi persyaratan permohonan penerbitan STPW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada DPMPTSP.

Pasal 13

- (1) Permohonan STPW diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP harus mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat izin usaha;
 - b. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - c. fotokopi Perjanjian Waralaba;
 - d. fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan;
 - f. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - g. fotokopi tanda bukti pendaftaran HAKI; dan
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik pemilik/ penanggungjawab perusahaan;
 - i. tanda bukti pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - j. Komposisi penggunaan tenaga kerja; dan
 - k. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- (2) Pemohon STPW harus menunjukkan asli dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan syarat harus menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Walikota melalui DPMPTSP menerbitkan STPW.

- (2) Dalam hal SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap atau masih terdapat kesalahan, maka Walikota melalui DPMPTSP membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPW, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW.
- (2) STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Pemilik yang melakukan perpanjangan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan perpanjangan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli STPW; dan
 - b. dokumen lainnya, apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai perpanjangan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau
 - c. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 16

- (1) Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo Waralaba.
- (2) Ketentuan spesifikasi dan tata cara penggunaan logo Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha, serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usahanya.
- (3) Penjualan barang pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari total jumlah jenis barang yang dijual.

BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Pemberi Waralaba, dan Penerima Waralaba memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam Penyelenggaraan Usaha Waralaba berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.
- (2) Pemberi Waralaba wajib memberikan kesempatan dan mendahulukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba, serta sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

BAB VII TENAGA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengutamakan dan/atau mempekerjakan calon tenaga kerja lokal yang berdomisili di Mataram.
- (2) Calon tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (3) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan Waralaba.
- (2) Pembinaan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian:
 - a. pendidikan dan pelatihan Waralaba;
 - b. rekomendasi untuk kemudahan memanfaatkan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi dan rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
 - e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau
 - f. bantuan perkuatan permodalan.
- (3) Pembinaan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan Waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
 - b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
 - c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, *leaflet/katalog/brosur* atau pameran; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha Waralaba.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Dinas Perdagangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemilik STPW atau Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri, dan Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap tahun.

Pasal 25

- (1) DPMPSTP menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap tahun.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin STPW; dan/atau
 - c. pencabutan izin STPW.

Pasal 27

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, kepala Dinas Perdagangan dapat melakukan Pembekuan izin STPW dan Pencabutan STPW.

Pasal 28

Pembekuan izin STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan apabila:

- a. telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- b. melakukan kegiatan, selain kegiatan yang tercantum dalam STPW; dan/atau
- c. adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan STPW.

Pasal 29

Pencabutan izin STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diberikan apabila Penerima Waralaba tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (30 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARALABA

I. UMUM

Perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat di Kota Mataram telah melahirkan berbagai alternatif kegiatan usaha yang ditandai dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, seperti usaha Waralaba yang dalam perkembangannya akan sangat berdampak pada menurunnya daya saing pedagang kecil dan menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat. Untuk itu, pertumbuhan dan perkembangan usaha Waralaba perlu ditata dan dikendalikan keberadaannya.

Salah satu cara untuk menata dan mengendalikan perkembangan usaha Waralaba tersebut yaitu melalui penguatan kebijakan dan pengaturan waralaba untuk menciptakan suasana ekonomi yang kondusif serta berkontribusi mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan program kemitraan usaha.

Selain itu, keberadaan usaha Waralaba merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian di Kota Mataram, yaitu melalui penerapan kebijakan perizinan usaha Waralaba yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha dengan skala modal kecil yang berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku usaha.

Maka sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa penyelenggaraan usaha Waralaba agar bersinergi dengan usaha mikro, kecil dan menengah, Koperasi dan Pasar Rakyat, serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “manfaat” adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan usaha waralaba haruslah memberi manfaat baik masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas “adil dan merata” adalah dalam pengaturan usaha waralaba harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha serta dilakukan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa pelaku usaha waralaba terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran usaha” adalah bahwa penyelenggaraan usaha waralaba mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “persaingan sehat” adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan usaha waralaba harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pelaku usaha.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Data identitas pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik usaha apabila perorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.

Huruf b

Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau Izin usaha yang berlaku di negeri Pemberi Waralaba;

Huruf c

Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.

Huruf d

Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewartalaba/*Franchisee*-nya;

Huruf e

Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan prospektus penawaran waralaba;

Huruf f

Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha Waralaba sesuai dengan wilayah/tempat domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan Negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri;

Huruf g

Daftar penerima Waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima Waralaba dan perusahaan yang membuat Prospektus penawaran Waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri; dan

Huruf h

Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki maupun kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:

1. Pemberi Waralaba, berhak menerima *fee* atau *royalty* dari penerima Waralaba dan selanjutnya pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima Waralaba; dan
2. Penerima Waralaba, berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi Waralaba dan selanjutnya penerima Waralaba berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi Waralaba.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan serta nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu pemberi Waralaba dan penerima Waralaba.

Huruf b

Jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual pemberi Waralaba seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.

Huruf c

Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/*ritel*, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.

Huruf d

Hak dan kewajiban para pihak yaitu hak yang dimiliki baik oleh pemberi Waralaba maupun penerima Waralaba, seperti:

1. pemberi Waralaba, berhak menerima *fee* atau *royalty* dari penerima waralaba dan selanjutnya pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba; dan
- b. penerima Waralaba, berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi Waralaba dan selanjutnya penerima Waralaba berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan HAKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi Waralaba.

Huruf e

Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program *Information and Technology* (IT) pengelolaan kegiatan usaha.

Huruf f

Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba.

Huruf g

Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Huruf h

Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara penghitungan besarnya imbalan seperti *fee* atau *royalty* apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggungjawab penerima Waralaba;

Huruf i

Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa seperti melalui Pengadilan Negeri Mataram/tempat domisili perusahaan atau melalui Pengadilan Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia;

Huruf j

Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian, seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem Waralaba, baik bagi pemberi Waralaba/penerima Waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan.

Huruf b

Merekomendasikan penerima/calon penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana prasarana, baik milik pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun milik swasta.

Huruf c

Memfasilitasi dan merekomendasikan pemberi/calon pemberi Waralaba dalam negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf d

Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis, baik di daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi.

Huruf e

Mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi Waralaba lokal terbaik yang telah mengembangkan waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.

Huruf f

Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi pemberi Waralaba/Penerima Waralaba dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3